

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Dalam literatur mengenai *Karia* (pingitan) dalam adat perkawinan masyarakat Muna, penelitian ini menemukan beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Skripsi Iwan Haridi, dengan judul “*Tradisi Karia (Pingitan) Pada Masyarakat Muna Di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang peneliti temukan adalah :
  - a. Proses pelaksanaan tradisi *Karia* (pingitan) pada masyarakat Muna di Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Yaitu: tahapan persiapan (musyawarah), *Kaalano Oeno Kaghombo*, *Kaalano Bhansano Bea*, *Kaalano Kamba Wuna*. Tahap pelaksanaan, *Kafaluku*, *kabhansule*, *Kalempagi*, *Kafosampu*, *Katandano wite*, *Tari Linda*. Tahap Akhir, *Kahapui*, *Kafolantono Bhansa*.
  - b. Nilai-nilai Filosofis Pelaksanaan *Karia* (Pingitan) yaitu: nilai simbolik pada peralatan *Karia* antara lain kedermawaan, kehidupan yang bahagia, gambaran pekerjaan rumah tangga, melepaskan segala kotoran, makanan dalam keluarga, keterampilan seorang wanita, menerima apa adanya, kesucian lahir dan batin, keluarga sakinah,

mawaddah, dan warahmah. Nilai filosofis dari pelaksanaan *Karia* (pingitan) antara lain: tahap persiapan seperti, rumah tangga yang kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh godaan nafsu syahwat, restu wali. Tahap pelaksanaan antara lain, kesederhanaan, cinta dalam rumah tangga, kematangan fisik dan psikis, siap dilamar, tanggung jawab suami dan istri, roda kehidupan. Tahap akhir seperti, silaturahmi, pelepasan dari dosa.

c. Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Karia* (pingitan) termaksud Urf shahih karena *Karia* merupakan ibadah muamala.

2. Skripsi Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, dengan judul "*Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*". Dari hasil penelitian ini yang penulis lakukan bahwa tradisi pra nikah Pingitan Pengantin Perkawinan adat jawa adalah seorang perempuan atau calon pengantin perempuan tersebut dilarang berpergian selama proses pingitan berlangsung ataupun menemui calon suami dari waktu yang ditentukan sampai akad nikah berlangsung, hal ini guna menghindari marabahaya. Tradisi Pingitan pada saat ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakat suku jawa, sebagian masyarakatnya masih memegang dan melakukan tradisi ini dan sebagian masyarakatnya pula menganggap bahwa Tradisi Pingitan sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di zaman sekarang. Sebenarnya Tradisi ini pada dasarnya merupakan tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dengan hukum

Islam karena sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Islam dalam praktiknya.

3. Jurnal Wa Hariyati, Fricean Tutuarima, Aisa Abas, dengan judul *“Pelaksanaan Tradisi Posuo (Pingitan) Sebagai Simbol Budaya Suku Buton Dusun Luhulama Negeri Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram bagian Barat”*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses Pingitan merupakan simbol budaya yang ada dalam masyarakat Suku Buton. Ritual *Posuo* memiliki dua jenis simbol, yaitu simbol dalam bentuk tata cara pelaksanaan seperti *pokunde*, *pebaho*, dan simbol dalam bentuk perlengkapan seperti ruang belakang rumah (*suo*), kain putih, pattirangga, dan daun pewarna kuku. Setiap simbol yang digunakan dalam *Posuo* memiliki makna kesucian, kecantikan, kelamatan, dan petunjuk arah jodoh. Tradisi *Posuo* (Pingitan) adalah simbol budaya khas Suku Buton yang dilakukan oleh masyarakat Suku Buton terhadap anak perempuan yang telah mencapai usia baliq (masa pubertas) sekitar 15-17 tahun. Tradisi *Posuo* merupakan ritual yang dilakukan sekali seumur hidup bagi seorang gadis.

4. Jurnal Asliah Zainal, dengan judul *“Ritual Persiapan Reproduksi perempuan Dalam Masyarakat Muna Sulawesi Tenggara”*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bagaimana ritual *Karia* di masyarakat Muna, Sulawesi Tenggara, merupakan sebuah persiapan reproduksi bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan fenomenologi dan melibatkan pandangan emik. Data dikumpulkan melalui observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Ritual *Karia* di dalam masyarakat Muna mengandung simbol-simbol Islam yang mewakili proses penciptaan manusia. Simbol ini tercermin dalam berbagai unsur dalam pelaksanaan ritual tersebut. Selain itu, ritual ini juga menunjukkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks perkawinan. *Karia* sebagai ritual menggambarkan persiapan fungsi reproduktif bagi perempuan, yang dianggap penting oleh masyarakat Muna dan tidak memiliki arti yang sama dalam konteks ritual yang berkaitan dengan laki-laki.

## **2.2 Kajian Teori**

### **2.2.1 Konsep Perkawinan**

#### **2.2.1.1 Pengertian Perkawinan**

Pernikahan adalah kejadian normal yang mempengaruhi semua ciptaan Allah SWT, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah SWT bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan keberadaannya. Dari segi bahasa, kata "*al-jam'u*" dan "*al-dhamu*", yang berarti berkumpul, merupakan asal kata dari kata "*nikah*". Nikah juga bisa diartikan sebagai akad nikah, atau *aqdu al-tazwij*. Penjelasan ini sebanding dengan yang ditawarkan oleh Rahmat Hakim, yang menyatakan bahwa istilah nikah berasal dari bahasa Arab

"*nikahun*," yang merupakan bentuk masdar atau kata dasar dari kata kerja "*nakaha*," yang sepadan dengan "*tazawwaja*" dan diterjemahkan sebagai pernikahan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dikenal sering menggunakan frasa nikah (Tihami, 2009).

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Ulama ushul fikih Syafi'i berpendapat bahwa nikah pada dasarnya adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Namun, nikah dapat dipahami sebagai tindakan hubungan seksual dalam arti *majazi* atau *metaforis* (Ahmad Atabik, 2014).

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, pernikahan adalah sebuah kontrak suci antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Menurut definisi ini, pernikahan adalah sebuah kontrak antara dua orang yang didasarkan pada gagasan saling suka sama suka di antara keduanya. Sangat penting untuk memahami bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan. Terserah pada pria dan wanita untuk memutuskan apakah mereka bersedia atau tidak. Jika ada halangan, seperti cacat mental atau masih di bawah umur,

persetujuan ini sering kali disampaikan dalam bentuk ijab dan qabul yang langsung diucapkan oleh calon suami dan istri (Santoso, 2016).

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 memberikan definisi pernikahan dan fungsinya sebagai berikut:

#### Pasal 2

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Ghazaly, 2009).

#### 2.2.1.2 Tujuan perkawinan

Orang-orang yang memasuki pernikahan harus memiliki aspirasi yang lebih tinggi dari sekedar memenuhi kebutuhan seksual mereka, yang sering terjadi saat ini. Tujuan-tujuan pernikahan berikut ini harus dipertimbangkan:

- a. Mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, dalam sabdanya:  
*“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah....”*
- b. Menambah keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

*“Perbanyaklah keturunan umat ini. Pada hari kiamat nanti, aku akan membanggakan jumlah penduduk kalian di hadapan negara-negara lain, oleh karena itu, nikahilah wanita-wanita yang salehah dan subur.”*

- c. Ketiga, menundukkan pandangan suami dan istri dari hal-hal yang diharamkan dan menjaga aurat. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala:

Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Nur: 30-31, *"Katakanlah (wahai Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah (wahai Muhammad) kepada para wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan matanya, dan memelihara kemaluannya."(wibisana, 2016).*

### **2.2.1.3 Dasar Hukum Perkawinan**

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan setiap orang berbeda-beda, dan mereka mengkategorikannya sebagai berikut:

1. **Wajib:** Bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai suami, serta dikhawatirkan akan berbuat dosa jika tidak menikah.

2. Bagi orang yang memiliki kemampuan dan tidak dikhawatirkan akan berbuat maksiat jika tidak menikah, hukumnya sunnah.
3. Makruh: Bagi orang yang sudah yakin, namun tidak memiliki keyakinan yang kuat, bahwa jika ia menikah, ia akan berlaku tidak adil terhadap pasangannya. Misalnya, karena tidak ada keinginan, khawatir tidak bisa menafkahi diri sendiri, benci kepada pasangan, dan sebagainya. Menurut mazhab Syafi'i, jika subjeknya cacat karena sesuatu seperti kepikunan atau penyakit yang terus menerus, maka hukum makruh tetap berlaku. Selain itu, orang yang melakukan pernikahan muhallil, yang tidak diizinkan oleh syariah, atau yang menikahi seorang wanita yang telah menerima pinangan dari orang lain, maka hukumnya makruh.
4. Haram: Merujuk pada mereka yang, jika tetap menikah, pasti akan membawa kerusakan pada pasangannya dan tidak mampu secara fisik atau psikologis.
5. Mubah: Mengacu pada orang-orang yang tidak memiliki kondisi yang mendorong atau mencegah pernikahan. (Muzammil, 2019).

#### **2.2.1.4 Syarat dan Rukun Nikah**

Mayoritas berpendapat bahwa rukun pernikahan adalah pengantin pria, pengantin wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab dan qabul (akad nikah), namun para akademisi anaf percaya bahwa satu-satunya rukun pernikahan adalah ijab dan qabul. Di sisi lain, ulama Malikiyah melihat mahar sebagai elemen dasar pernikahan.



Berikut ini adalah syarat-syarat pernikahan:

1. Syarat untuk mempelai pria adalah sebagai berikut: a) Islam; b) menyetujui pernikahan; c) orang yang baik; dan d) tidak memiliki halangan syara', seperti tidak sedang berihram haji atau umrah. Menurut mazhab Hanafi, mumayyiz, yang berusia tujuh tahun, sudah cukup untuk menikah, tetapi baligh dan berakal adalah syarat untuk keabsahan akad nikah, bukan keabsahan pernikahan itu sendiri. Untuk tujuan *Maslahah*, seperti karena takut terjadi perselingkuhan, para ulama Maliki membolehkan ayah, hakim, atau orang yang berkemauan keras untuk menikahkan orang gila dan anak kecil. Jika mengandung *Maslahah*, Syafi'iyah juga membolehkan ayah dan kakek untuk menikahkan anaknya yang sudah mumayyiz, meskipun lebih dari satu orang. Bahkan jika anak laki-laki sudah dewasa, Hanabilah membolehkan ayah menikahkan anaknya yang masih kecil atau gila.
2. Calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Harus ridha dengan pernikahan tersebut; b) Seorang muslimah atau Ahlul Kitab; c) Jelas orangnya; dan d) Tidak terdapat halangan syar'i dalam pernikahan tersebut, baik yang bersifat permanen (seperti mahram) maupun yang bersifat temporer (seperti masih terikat pernikahan dengan orang lain).
3. Kewajiban-kewajiban terhadap wali. Ada dua wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali harus memenuhi kriteria berikut: a) dapat bertindak

secara sah (berakal dan waras), b) merdeka, c) memiliki keyakinan yang sama dengan mempelai perempuan, d) laki-laki, dan e) menarik secara fisik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi wali menggantikan atau sebagai pengganti wali laki-laki. Menurut Anafiyah dan Malikiyah, adil juga bukan merupakan keharusan bagi seorang wali. Orang yang fasik dapat menjadi wali.

4. Saksi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) cakap bertindak hukum; b) minimal terdiri dari dua orang laki-laki; c) beragama Islam; d) dapat melihat dan mendengar; e) adil; f) memahami hakikat akad; dan i) merdeka. Hanabilah berpendapat bahwa kesaksian budak dapat dipercaya karena tidak ada ucapan lain yang mendiskreditkannya.
5. Syarat ijab dan qabul adalah lafadznya jelas (menggunakan fi'il m), tidak samar, dan selesai bersamaan dengan akad. d) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis, yaitu ijab dan qabul dalam satu keadaan dan kondisi yang mencerminkan kesatuan akad. Misalnya, "Saya akan menikahkan anak saya dengan anak saya jika ia diterima sebagai pegawai negeri." Apabila surat yang menyatakan kesiapan salah satu pihak untuk melakukan akad namun tidak hadir dalam majelis akad dibacakan di depan para saksi, maka itu merupakan satu majelis, dan dalam kondisi ini, qabul dan ijabnya sama. Jika mahar telah disebutkan dalam akad, maka mahar yang disebutkan dalam qabul (suami) harus sesuai dengan mahar yang disebutkan dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (suami) menyebutkan nilai mahar yang lebih

besar dari mahar yang disebutkan dalam ijab. Kontrak ini dapat dilaksanakan. Meskipun mahar tidak dianggap sebagai rukun oleh jumbuh ulama, namun jika disebutkan dalam akad, maka mahar dianggap sebagai rukun akad. f) Ijab dan qabul harus bersambungan (al-faur), yang berarti tidak boleh ada jeda waktu yang lama antara ijab dan qabul, karena hal tersebut akan mengindikasikan adanya perubahan tujuan akad; g) Kedua belah pihak harus mendengar dengan jelas ijab dan qabul tersebut; h) Orang yang mengucapkan ijab tidak menarik kembali ijabnya; i) Semua komunikasi harus dilakukan dengan lisan, kecuali dengan isyarat (Muzammil, 2019).

### **2.2.1.5 Hikmah Perkawinan**

Tulisan-tulisan agama dan pemikiran logis sama-sama memuat berbagai hikmah. Beberapa di antaranya terdiri dari:

1. Memenuhi tuntutan fitrah

Allah memberikan manusia hasrat bawaan untuk tertarik pada lawan jenis sebagai bagian dari penciptaan mereka. Perempuan dan laki-laki saling tertarik satu sama lain. Fitrah yang diberikan Allah kepada manusia adalah ketertarikan mereka terhadap lawan jenis. Islam adalah agama fitrah, oleh karena itu Islam akan menjunjung tinggi persyaratan fitrah sehingga orang dapat dengan mudah dan sukarela menerapkan hukum Islam. Oleh karena itu, Islam melarang homoseksualitas dan pernikahan untuk memenuhi

ketertarikan alamiah manusia terhadap lawan jenis. Islam tidak menghalangi atau menyembunyikan hasrat ini, dan bahkan mencegah para ulama untuk menjalani kehidupan yang menikah atau membujang. Namun, untuk mencegah hasrat ini melampaui batas yang dapat menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan kerusakan moral serta menjaga kemurnian fitrah, Islam juga memberikan batasan-batasan terhadapnya.

## 2. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Ketenangan jiwa yang ditimbulkan oleh perkembangan sentimen cinta dan kasih sayang adalah salah satu pelajaran perkawinan yang paling signifikan. QS. Ar-Rum: 21 mengatakan bahwa pernikahan mengandung banyak sekali ilmu. Manusia dapat menemukan kepuasan jasmani dan rohani melalui pernikahan. Khususnya, cinta, kedamaian, ketenangan, dan kesenangan dalam hidup.

## 3. Menghindari dekadensi moral

Kebutuhan untuk melakukan hubungan seksual adalah salah satu dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Namun, jika tidak ada kerangka kerja untuk mengaturnya, dorongan ini akan memiliki efek yang tidak baik karena nafsu akan berusaha memuaskannya dengan cara yang tidak sah. Sebagai konsekuensi dari banyaknya kegiatan yang menyimpang, termasuk perzinahan, kumpul kebo, dan praktik-praktik dosa lainnya, maka terjadilah kemerosotan moral. Hal ini jelas akan melemahkan

struktur rumah tangga dan mengakibatkan sejumlah gangguan fisik dan mental.

4. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Dari rangkuman di atas, jelaslah bahwa ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari pernikahan. Misalnya, pernikahan dapat mempererat tali persaudaraan, memupuk kerja sama, dan masih banyak lagi hikmah lain yang dapat kita petik dari ayat-ayat Al Qur'an, hadis, dan perkembangan masyarakat yang kompleks (Ahmad Atabik, 2014).

## **2.2.2 Tradisi *Karia* (Pingitan)**

### **2.2.2.1 Pengertian *Karia* (Pingitan)**

Kata "*Karia*" memiliki beberapa arti dan akar kata yang berbeda dalam budaya Muna. Menurut yang lain, istilah "*Karia*" memiliki dua arti: (a) *sikat* atau *pembersih*, dan (b) penuh atau penuh (Imbo, 2007).

Nama *Karia* berarti "*sikat*" atau "*pembersih*" karena tujuan dari ritual ini adalah untuk membebaskan anak dari pelanggaran di masa lalu, terutama yang dilakukan terhadap orang tua dan anggota keluarga lainnya. Definisi pembersihan juga menunjukkan bagaimana wanita harus mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Seorang wanita tidak dianggap menikah dalam masyarakat Muna sampai ia telah melalui ritual *Karia* (Pingitan), yang melibatkan pemurnian fisik dan mental.

*Karia* (Pingitan) juga memiliki konotasi padat. Ini merujuk pada pertemuan yang ramai yang diselenggarakan oleh orang tua si gadis dan dihadiri oleh sejumlah perempuan. Acara ini juga berfungsi untuk mengakui dan merayakan kedewasaan seorang gadis. Selain itu, dalam konteks adat *Karia*, keramaian tersebut juga merupakan proses sosialisasi untuk mempersiapkan seorang gadis dalam posisi barunya sebagai perempuan dewasa (*Kalambe*) yang siap untuk dinikahi dan menjadi seorang istri (Imbo, 2007).

Pertemuan keluarga yang paling penting adalah adat *Karia*. Acara ini secara eksklusif diadakan untuk perempuan yang berusia 15 atau 16 tahun dan hampir menjadi dewasa, dan sering kali diadakan sebelum pernikahan. Perpindahan agama mereka ke Islam diperingati pada pesta ini. Akibatnya, pesta *katoba* dan pesta *Karia* dirayakan untuk perempuan. Perayaan ini terkadang dilakukan secara bersamaan untuk banyak perempuan. Gadis-gadis yang ingin menjadi *Karia* akan dipenjarakan selama empat hari empat malam (44 hari di masa lalu) di sebuah ruangan gelap dan tidak diizinkan untuk melarikan diri. Akan menjadi sial bagi gadis tersebut dan keturunannya jika dia menentang hal ini dan keluar. Mereka sekarang diberi setengah telur dan segenggam beras setiap hari sebagai satu-satunya sumber makanan dan air (Couvreur, 2001)

#### **2.2.2.2 Sejarah Tradisi *Karia* (Pingitan)**

Kerajaan Muna merupakan tempat awal mula ritual adat *Karia* dilaksanakan. Wa Ode Kamomokamba menerima gelar Omputo Sangia pada masa

pemerintahan La Ode Husein. Selama 40 hari 40 malam, *Karia* (Pingitan) dipraktikkan. Seorang anak perempuan ditempatkan di ruang yang remang-remang dan suram selama prosesi upacara *Karia* (Pingitan) untuk mewakili kedamaian dan ketenangan rahim ibu. Anak perempuan tersebut diberi berbagai pelajaran dan nasihat kehidupan di ruang pribadi ini, termasuk yang berkaitan dengan menjadi seorang anak, anggota masyarakat, dan calon istri dan ibu. Anak perempuan dipandang sebagai kertas kosong yang telah melalui proses pembersihan diri dan memiliki bekal kualitas hidup yang diperoleh pada upacara *Karia* (Pingitan) setelah mengalami ritual *Karia* (Pingitan). Dalam budaya Muna, *Karia* (Pingitan) berfungsi sebagai pemanasan mental dan fisik sebelum melangkah ke dalam kehidupan dan posisi yang baru (Dasri Muhammad, 2012).

### **2.2.2.3 Tahapan Ritual Dalam *Karia***

Ada berbagai tahapan dalam pelaksanaan *Karia*, diantaranya:

1. *Kafaluku* (Dimasukkan dalam Kurungan/kolambu)

Para gadis dikurung dalam sebuah ruangan unik dengan penerangan yang redup selama prosesi ini berlangsung. Ruang yang gelap gulita ini melambangkan ketenangan dan kegelapan rahim ibu, yang merepresentasikan dunia spiritual. Orang-orang yang terisolasi ini hanya diberi sedikit makanan selama berada di dalam ruangan, termasuk sejumput nasi dan sebutir telur. Mereka juga dibatasi dalam hal

pergerakan. Mereka diposisikan miring ke kanan dengan kepala menghadap ke barat.

2. *Kanbansule* (Perubahan Posisi Tidur)

Lokasi gadis yang diisolasi bergeser sepanjang bagian prosesi ini. Jika awalnya kepala berada di sisi barat, sekarang bergeser ke sisi timur sementara tubuh berada di samping dan menindih sisi kiri. Masyarakat Muna menafsirkan pergeseran postur tubuh ini sebagai simbol perpindahan manusia dari alam roh (rahim ibu) ke alam *aj'sam* (kelahiran).

3. *Kalempagi* (Pembukaan Kurungan)

Terbukanya pintu kurungan pada tahap *Kalempagi* melambangkan perpindahan manusia dari alam *aj'sam* (alam roh) ke alam manusia, seperti halnya seorang anak yang dilahirkan dari rahim ibunya. Pada tahap ini, perempuan juga disuruh memakai kosmetik dan dicukur alisnya untuk dihias (*dibindhu*) sebagai representasi kecantikan. Dengan melepaskan fitur-fitur kekanak-kanakan, prosedur ini meningkatkan status dari anak-anak menjadi dewasa.

4. *Kafosampu* (Perpindahan dari Rumah ke Pangung)

Selama fase ini, para peserta dipindahkan dari tempat pengasingan ke panggung kecil yang terbuka untuk umum. Para wanita tidak diizinkan menyentuh tanah saat melakukan manuver ini. Mereka sering digendong di pundak seseorang (*soda*), di mana mereka ditopang. Para gadis harus tetap



diam di tingkat ini sampai mereka maju ke *Katandano Wite* (Menyentuh Tanah), langkah berikutnya.

5. *Katandanowite* (Penyentuhan Tanah)

Pada tahap ini, setiap peserta *Karia* akan disentuh tanahnya oleh Pomantoto, seorang petugas syariah yang bertanggung jawab untuk mengarahkan proses tersebut. Kotoran yang telah dipilih secara khusus akan disebar di atas piring putih, dan para peserta akan mulai mengusapkannya ke seluruh wajah mereka, dimulai dari dahi, dalam bentuk huruf alif, yang berarti rahasia Tuhan yang tersembunyi di dalam diri manusia. Salat 17 rakaat bagi umat Islam dilambangkan dengan tanah yang digosok hingga mencapai bagian-bagian tubuh manusia. Para peserta diizinkan untuk menyentuh atau menginjakkan kaki ke tanah pada tahap *Katandano Wite* (Menyentuh Tanah), yang mewakili pertemuan simbolis antara bumi (Adam) dan seseorang atau wanita yang menyendiri (Hawa).

6. Tarian Linda

Para peserta dalam acara *Karia* (Pingitan) diperkenalkan sebelum *Pamontoto* (pemandu upacara) menarikan tarian Linda. Keluarga atau penonton akan melemparkan hadiah ke arah panggung di mana para peserta berada di atas panggung selama tarian berlangsung sebagai bentuk penghargaan karena telah melewati ujian yang menantang selama upacara berlangsung dan karena telah menerima bekal untuk hidup dalam pernikahan dan etika sosial.

#### 7. *Kahapui* (Pembersihan)

Setelah tarian Linda, ada acara lanjutan dalam segmen ini. Tarian *Mangaro*, tarian perang dalam budaya Muna, ditampilkan pada tahap ini, dengan pohon pisang sebagai titik fokusnya. Para pemuda yang berpartisipasi dalam tarian ini berusaha untuk melindungi, mengiris, dan melukai batang pisang dengan senjata masing-masing.

#### 8. *Kafolantono Bhansa* (Melayangkan Mayang Pinang)

Gadis yang telah menjalani *Karia* (Pingitan) dipimpin oleh *Pamontoto* (Pemandu Ritual) menuju sungai yang mengalir bersama keluarga dan anggota masyarakat lainnya sebagai puncak ritual. Mereka akan menghanyutkan buah pinang. Pinang yang sebelumnya digunakan untuk memukul gadis yang telah diasingkan oleh *Pamontoto* (pemandu ritual) dan diberi mantra, kemudian dihanyutkan ke sungai.

Pinang tersebut dipercaya oleh masyarakat Muna sebagai pertanda bahwa seorang gadis akan segera mendapatkan jodoh jika setelah ditenggelamkan, pinang tersebut segera muncul kembali ke permukaan air dan mengendap di tepi sungai. Sebaliknya, seorang gadis diyakini akan sulit mendapatkan suami dan umurnya akan pendek jika sirih yang ditenggelamkan tenggelam sepenuhnya atau tidak muncul ke permukaan. Namun, karena prosedur menenggelamkan pinang menyebabkan stres dan kecemasan bagi peserta *Karia* dan keluarganya, langkah ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan.

*Pamantoto* adalah gelar yang diberikan kepada kepala adat *Karia* (Pingitan) oleh otoritas adat. Para perempuan tua yang dihormati karena keahlian mereka dalam membaca mantra, doa, dan pemahaman intelektual tentang prinsip-prinsip komunal melakukan *pamantoto*.

Mayang pinang (Bhansa) adalah salah satu alat musik yang digunakan dalam upacara *Karia* (Pingitan).

- a) Oensuli (air yang diambil dari kali/sungai yang berarus balik).
- b) Kain dan sarung putih.
- c) Bantal besi/kayu (sebagai simbol keuletan dan ketangguhan)
- d) Sulutaru (wadah lampulilin).

Sirih pinang adalah simbol kekaguman, rasa hormat, dan persahabatan antara individu dan komunitas dalam budaya masyarakat Muna. Sirih pinang merupakan lambang yang menonjol dalam beberapa acara adat dalam peradaban Muna, terutama ritual *Karia* (Pingitan). Ketika diberikan kepada seorang gadis yang sedang menjalani *Karia* (Pingitan), mayang pinang melambangkan seorang gadis remaja yang telah matang dan siap untuk berkontribusi kepada keluarga dan komunitasnya sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi.

Gadis yang menjalani *Karia* (Pingitan) didorong untuk selalu hidup dalam keadaan suci dengan jubah putih dan sarung, yang merupakan simbol kesucian. Bantal besi yang digunakan sebagai alas tidur dimaksudkan untuk melambangkan iman yang kuat yang dapat bertahan

dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, bantal besi melambangkan perlunya kehati-hatian dalam mengarungi kehidupan.

Seorang gadis yang bertemu dengan *Karia* (Pingitan) sepanjang hidupnya, dari pembuahan hingga kematian, akan dibimbing atau diterangi oleh sulutaru (wadah lilin), representasi cahaya ilahi atau nur. (Zainal, 2012)

### 2.2.3 Konsep *Maslahah Mursalah*

#### 2.2.3.1 Pengertian

*Al-malaah al-mursalah* adalah konsep keagamaan yang mendasari semua hukum Islam. Prinsip *al-ma'lah al-mursalah*, yang didasarkan pada standar sosial yang lazim, adalah dasar keadilan dan kebenaran. Menurut teks dan penelitian, hukum Islam memberikan ketentuan untuk kesejahteraan masyarakat. Surat al-Anbiyâ' (21):107 juga merujuk pada hal ini.



Terjemahan:

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.

Firman Allah swt.dalam Q. S. Yūnus/10: 57:

يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى  
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman” (Muhammad Yusran, 2022).

Seseorang yang memiliki pikiran yang benar dan lurus dapat dengan jelas melihat keuntungan ini, yang jelas dan nyata. Pengaruh pikiran yang belum sepenuhnya memahami keuntungan ini adalah alasan mengapa beberapa orang tidak memahaminya atau memiliki perspektif yang berbeda tentangnya.

Istilah "*malaah*" berasal dari kata "*alaa*" dengan awalan "*alif*", yang menandakan "*baik*" sebagai lawan dari "*buruk*" atau "*rusak*". Kata "*alah*," yang berarti "*manfaat*" atau "*pembebasan dari bahaya*," adalah *ma'dar-nya*.

Secara umum, *Maslahah* merujuk pada segala sesuatu yang menguntungkan bagi manusia, baik dalam arti menciptakan keuntungan, kesenangan, atau dalam arti menghindari cedera atau kerusakan. Dalam bahasa Arab, *Maslahah* diartikan sebagai "tindakan yang mendorong kebaikan manusia". Oleh karena itu, segala sesuatu yang memiliki manfaat dapat disebut sebagai *Maslahah*. Dengan demikian, *Maslahah*

memiliki dua komponen: mencapai kebaikan dan menghindari atau mencegah kerusakan.

Di antara para akademisi yang memberikan definisi yang jelas tentang *Maslahah* adalah:

- a. Al-Khawarizmi menyatakan bahwa dengan melindungi manusia dari kerusakan, *Maslahah* menegakkan tujuan-tujuan syariat (dalam menetapkan hukum).

Menurut Al-Ghazali, *Maslahah* dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memberikan keuntungan atau manfaat dan menghindari mudharat, atau bahaya. Namun, menjunjung tinggi maksud Syariah dalam membuat undang-undang adalah inti fundamental dari *Maslahah*.

*Maṣlaḥah mursalah* terdiri dari dua istilah yang berhubungan satu sama lain sebagai kata sifat dan menunjukkan bahwa ia adalah komponen dari *al-maṣlaḥah*. *Al-mursalah* adalah objek dari istilah *fi'il ma'i*, yang merupakan kata dasar "*rasala*" dengan tambahan huruf "*alif*" di awal kata sehingga menjadi "*arsala*". Makna etimologisnya adalah "*independen*" atau "*bebas*" dalam arti tidak dibatasi oleh aturan-aturan tentang apa yang diperbolehkan atau dilarang.

dari banyak rumusan yang sesuai dengan berbagai interpretasi tentang *Maslahah Mursalah*, tetapi di luar itu, semuanya memiliki beberapa karakteristik. Definisi-definisi tersebut terdiri dari:

- a. Dalam karyanya Al-Fuhul, Al-Syakuni menyatakan bahwa ada *Maslahah* yang tidak diketahui apakah syariat memperhatikannya atau tidak.
- b. Dalam karyanya Al-Mustashfa, Al-Ghazali mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai segala sesuatu yang tidak ada dalil yang secara eksplisit menunjukkan kebalikannya dan tidak ada perhatian khusus dari syariat.
- c. Menurut Yusuf Hamid al-Alim, *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada petunjuk dari syariat untuk mengabaikannya atau memperhatikannya (Fahrurrozi, 2019).

### **2.2.3.2 Macam-Macam *Maslahah* Al-Mursalah**

Abdul Karim Zaidan telah memberikan penjelasan mengenai keberadaannya, yang meliputi::

- a. *Maslahah* al-mu'tabaroh adalah *Maslahah* yang diakui secara tegas oleh syariat dan telah dicapai melalui penggunaan prosedur hukum. Misalnya, perlunya hukuman qisas untuk menegakkan perlindungan terhadap jiwa, disyariatkannya jihad untuk mempertahankan Islam dari musuh-musuhnya, dan ancaman terhadap pezina untuk menjaga kehormatan dan keturunan.
- b. *Maslahah* Mulgah adalah segala sesuatu yang menurut akal manusia tampak sebagai *Maslahah*, namun sebenarnya merupakan *Maslahah* yang palsu karena menyimpang dari hukum Syariah. Contohnya adalah keyakinan

bahwa membagi warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, meskipun faktanya hal ini bertentangan dengan hukum Syariah.

- c. *Maslahah* al-Mursalah adalah jenis *Maslahah* khusus yang sering muncul dalam situasi muamalah ketika tidak ada peraturan yang mapan dan tidak ada contoh yang jelas dari Al-Qur'an atau Sunnah yang dapat digunakan sebagai analogi. Peraturan lalu lintas dengan rambu-rambu yang bervariasi adalah salah satu contohnya. Meskipun tidak ada pembenaran yang tepat untuk undang-undang semacam ini, namun hal ini sesuai dengan syariah karena berusaha melindungi harta benda dan nyawa manusia. (Habib, 2021).

#### 2.2.3.3 Syarat *Maslahah* Al-Mursalah

Adapun syarat-syarat *Maslahah Mursalah* adalah sebagai berikut:

- a. Mengacu pada kemaslahatan yang hakiki, bukan *kemaslahatan* yang dibuat-buat. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kepentingan umum atau kejadian tertentu untuk memberikan keuntungan dan menghindari kerusakan.
- b. *Maslahah* tidak memiliki manfaat yang bersifat eksklusif untuk individu. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan hukum syariah pada suatu kejadian tertentu haruslah menghasilkan *kemaslahatan* bagi mayoritas umat manusia, bukan hanya untuk sekelompok orang tertentu.



- c. Sangatlah penting untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat untuk mendapatkan suatu kemaslahatan tidak bertentangan dengan aturan atau moral yang telah ditetapkan oleh *nash* (teks hukum) dan *ijma'* (konsensus para ulama).

### 2.3 Kerangka Konseptual

